

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum, memiliki tujuan keadilan dan kebenaran. Untuk menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum tersebut harus memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, serta perbuatan hukum yang diselenggarakan atas jabatan tertentu.

Notaris merupakan sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Jabatan ini lahir dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat. Notaris bersifat netral mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum khususnya mengenai akta autentik. Jabatan notaris bertujuan untuk melayani dan membantu masyarakat mengenai bukti tertulis tentang keadaan atau perbuatan hukum yang bersifat autentik.

Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), Pasal 15 UUJN berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal

- (2) pembuatan akta, menyimpan akta, memberika grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta, rishlah lelang.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta merupakan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris. Akta autentik adalah akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Rumusan Pasal 1 angka 7 UUJN tersebut selaras dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan, yaitu : “Suatu akta autentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat atau di hadapan notaris bertujuan untuk mengubah suatu akta menjadi akta autentik yang berguna sebagai

alat bukti kuat jika di kemudian hari terjadi perselisihan dengan para pihak atau adanya gugatan pihak lain.

Menurut Pasal 1870 KUH Perdata bahwa : “Suatu akta untuk memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Kekuatan pada akta autentik bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), ialah jika alat bukti akta autentik yang diajukan memenuhi syarat dan bukti lawan yang disampaikan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, sekaligus kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig an bindende bewijskracht*) melekat pada dirinya, maka kebenaran pernyataan para pihak dan isi yang dicantumkan di dalamnya menjadi akta yang sempurna dan mengikat.¹

Penyimpanan dokumen atau akta tertera dalam UUJN Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Akta autentik itu nantinya dapat menjadi alat bukti dalam membuktikan sebuah sengketa hukum untuk mengkaji kembali peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebagai kepentingan bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang berisikan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

Apabila sebuah akta notaris yang melanggar ketentuan tertentu akan berkurang nilai pembuktiannya sehingga akan menjadi akta di bawah tangan. Seorang notaris

¹ Christian Sasauw, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, hlm. 100.

jika terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan atau akta yang batal di mata hukum, maka yang dirugikan adalah pihak klien atau pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak klien dapat menggugat notaris tersebut untuk diminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang diperbuatnya.

Pada kenyataannya permasalahan tentang degradasi akta otentik terjadi karena Notaris tidak teliti atau ceroboh yang berakibat akta yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian atau batal secara hukum. Selain itu, permasalahan yang lain juga timbul setelah beberapa tahun kemudian saat akta telah disimpan dalam protokol notaris. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut memungkinkan seorang notaris akan berurusan dengan hukum dan diminta pertanggungjawabannya secara perdata.

Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam Pasal 66 UUJN. Sementara itu pada Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang lembaga majelis kehormatan notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi notaris. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan kerancuan norma dalam perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta autentik.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, hal. 53.

Seorang notaris harus berhati-hati dan teliti dalam proses pembuatan akta autentik. Karna nantinya jika di temukan kesalahan yang berasal dari notaris maka yang di rugikan bukan hanya dari pihak lain melainkan notaris itu sendiri. Notaris tersebut dapat dijerat dengan sanksi, berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan jika notaris ketahuan melanggar kode etik notaris. Sanksi perdata diberikan jika notaris membuat sebuah akta kekuatan pembuktiannya menjadi degradedasi atau akta dibawah tangan. Dan sanksi pidana diberikan apabila notaris melakukan pemalsuan atau keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Kenyataan dalam praktik sehari-hari bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan hukum mampu untuk membaca, menulis dan membuat tanda tangan diri dalam akta. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian I Made Mulyawan Subawa yaitu pembubuhan cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam praktiknya sering diartikan sama dengan penandatanganan.³

Seorang penghadap yang cakap hukum mendatangi notaris untuk membuat sebuah akta autentik. Ketika akta autentik tersebut sudah hampir rampung, dan disaat proses penandatanganan akta autentik oleh si penghadap tersebut, ditemukan fakta jika seorang penghadap tersebut buta huruf. Maka, tugas notaris disini ialah membacakan isi akta autentik tersebut dihadapan si penghadap yang buta huruf. Nantinya, si penghadap tersebut akan menyetujui isi dari akta tersebut. Kemudian, si notaris wajib menyatakan dengan tegas alasan si penghadap tidak membubuhkan

³ I Made Mulyawan Subawa, 2013, "*Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengann Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan*", Denpasar, Universitas Udayana, Tesis.

tanda tangan dan melekatkan sidik jari pada dokumen akta tersebut, serta menyebutkan pada minuta akta jika si penghadap ini cakap hukum namun buta huruf. Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan pada akta tersebut, maka si notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada Pasal 44 ayat (1) UUJN memberikan suatu kewajiban bagi para penghadap untuk menandatangani akta setelah dibacakan oleh notaris, dengan pengecualian apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap tersebut harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Selanjutnya terdapat suatu pengaturan baru didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN berdasarkan ketentuan di dalam pasal tersebut terdapat suatu kewajiban “Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

Permasalahan yang timbul kemudian yaitu terjadilah perdebatan dikalangan notaris yaitu arti kata melekatkan dengan membubuhkan menimbulkan suatu perdebatan kemudian bagaimana apabila penghadap mengalami cacat fisik seperti tidak mempunyai jari tangan, buta atau tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta, apakah penghadap tersebut wajib melekatkan sidik jari pada minuta akta sebagai bentuk pengindividualisiran akta sebagai bentuk dari persetujuan dirinya, Arti melekatkan dimaksud dengan sidik jari disini masih terjadi multitafsir.⁴

⁴ Ida Ayu Putu Swandewi, dkk. 2016, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik”, *Acta Comitas*, Denpasar, Universitas Udayana, Tesis

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama, Bukti (*evidence*) yaitu suatu tandatangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan. Kedua, *Ceremony* yaitu penandatanganan suatu dokumen akan berakibat si penandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*. Ketiga, Persetujuan (*approval*) yaitu tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata akta terbagi dua yaitu akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*). dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai akta yang dibuat di hadapan notaris yang mana memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA”**.

B. Rumusan Masalah

⁵ Ibnu Sajadi, 2015, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya Atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis*” <https://media.neliti.com/media/publications/213163-tanggung-jawab-notaris-terhadap-keabsaha.pdf> diakses pada tanggal 17/11/2020

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas akta autentik yang dibuat di hadapannya apabila penghadap buta huruf?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan notaris apabila penghadap buta huruf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas akta autentik yang dibuat di hadapannya apabila penghadap buta huruf.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan notaris apabila penghadap buta huruf.

D. Metode Penelitian

Metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis, dalam usaha memecahkan permasalahan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap

praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁶ Di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.⁷

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁸

Data Primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan mewawancarai seorang notaris yaitu Ibu Pasnelyza Karani S.H,M.Kn., selaku notaris Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan, yang berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153.

⁷ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13- 14.

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN).

c) Kode Etik Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, akta, jabatan notaris dan buku-buku lain yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Studi Dokumen, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (Interview), yaitu merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan membuat rancangan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dianalisis dapat menggambarkan tentang masalah yang diteliti dengan memaparkan dalam bentuk kalimat